

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



**PERMASALAHAN PINJAMAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Alexander Sutomo NIM: 205190033

Cliff Geraldio NIM: 205180164

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
SEPTEMBER 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode 2021/2022

1. Judul : Permasalahan Pinjaman *Online* Pada Masa Pandemi COVID19
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
3. Ketua Tim PKM
- a. Nama dan gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
 - b. NIK/NIDN : 0320106101/ 10287010
 - c. Jabatan/gol. : Pembina/IVA
 - d. Program studi : Ilmu Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang keahlian : Hukum Internasional
 - g. Alamat kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1 , Jakarta 11440
 - h. Nomor HP/Telpon : 08129643138
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa)
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Mahasiswa 2 orang
Alexander Sutomo/ 205190033
Cliff Geraldio/ 205180164
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10
- a. Wilayah mitra : Kelurahan Cibubur
Kecamatan Ciracas
 - b. Kabupaten/kota : Cipayung, Jakarta Timur
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra :
6. a. Luaran Wajib : Artikel Ilmiah / Prosiding dalam SENAPENMAS
- b. Luaran Tambahan : PINTAR
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8.000.000,-

Jakarta, Desember 2021

Menyetujui,
Ketua LPPM



Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047

Ketua

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
0320106101/10287010

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
A. Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat	
Ringkasan	
Prakata	
Daftar Isi	
Daftar Tabel*	
Daftar Gambar*	
Daftar Lampiran*	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	5
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	6
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN	
2.1 Solusi Permasalahan.....	8
2.2 Luaran Kegiatan PKM.....	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	10
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	11
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM	11
BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	12
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15
Lampiran	
1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM	
2. Foto-foto kegiatan	
3. Luaran wajib	
4. Luaran tambahan	

RINGKASAN


Adanya pandemi menyebabkan pengurangan aktivitas masyarakat di luar dan hal ini memberi dampak kepada masyarakat agar masyarakat dari berbagai usia terpaksa untuk beralih pada dunia teknologi. Segala sesuatunya beralih secara *online*, termasuk juga kegiatan pinjaman *online*. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru.

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam pinjaman *online* dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pinjaman *online* melalui media internet. Salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam pinjaman *online* adalah di daerah Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Prov. DKI Jakarta, Jakarta-Timur. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai masyarakat memahami cara melakukan pinjaman *online* secara sah, aman dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari meminjam uang secara *online*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online*. Selain itu, target capaian yang akan dihasilkan adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan pinjaman *online* yang aman. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Pelaksanaan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode survei, ceramah dan sesi tanya jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami akan risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga dapat melakukan pinjaman *online* yang aman.

Kata Kunci: Permasalahan, Pinjaman *Online*, Pandemi Covid-19

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi



Gambar 1. Kasus COVID-19 Di Indonesia pada tanggal 13 Juni 2021
Sumber: JHU CSSE COVID-19 Data

Kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) di Jakarta selama 4 (empat) hari berturut-turut sejak tanggal 10 Juni 2021 melebihi angka 2000 kasus. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ketentuan baru untuk meningkatkan pengendalian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro selama empat belas (14) hari sejak tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan agar pelaksanaan vaksinasi diberikan secara gratis di berbagai tempat bagi Warga Negara Indonesia yang

berusia 18 tahun keatas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta. Tujuan diadakannya vaksinasi adalah:¹

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Bagi seseorang yang sudah divaksinasi tidak melambangkan bahwa ia sudah dapat berperilaku secara bebas dan terjamin dibebaskan dari COVID-19. Walaupun sudah divaksin, Pelaksanaan Protokol Kesehatan tetap harus diutamakan dan dijalankan. Hal ini berdampak kegiatan tatap muka juga belum dapat dilaksanakan seperti keadaan semula sehingga mengakibatkan menurunnya perekonomian pada seluruh kegiatan usaha di berbagai bidang.

Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat. Banyak perusahaan besar maupun kecil terpaksa untuk menutup bisnisnya, sehingga para pekerja terpaksa diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Namun, manusia tidak boleh terpuruk akan pembatasan untuk beraktivitas.

Pengurangan aktivitas masyarakat di luar memberi dampak kepada masyarakat agar masyarakat dari berbagai usia terpaksa untuk beralih pada dunia teknologi yaitu internet. Segala sesuatunya beralih secara *online*, termasuk juga kegiatan pinjaman *online*. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru.

Kebutuhan manusia terus meningkat, akan tetapi kondisi ekonomi tidaklah mendukung. Hal ini memberikan manusia untuk mencari suatu alternatif untuk bertahan hidup, salah satunya dengan melakukan peminjaman uang secara *online*. Peminjaman uang secara online yang selanjutnya disingkat dengan pinjaman *online*

¹ Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Pasal 4

adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.² Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:³

- a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Pinjam meminjam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Oleh karena pinjaman *online* merupakan suatu perjanjian, maka pinjam meminjam juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yakni:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian.

² Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016*, Pasal 1 angka 3.

³ *Ibid.*, Pasal 18.

Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴

Selain itu, menurut R.Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Oleh karena itu, dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Pihak yang dimaksud adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁶ Sementara, penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.⁷

Kehadiran pinjaman *online* memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Selain itu, pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Pinjaman *online* juga dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon seluler sangat tinggi. Hal ini dapat terlihat pada data *Hootsuite* yang menunjukkan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia pada Januari 2018 menembus 132,7 juta pengguna dengan tingkat penetrasi mencapai 50% (lima puluh persen).⁸ Selain itu juga populasi pengguna perangkat *mobile* memiliki angka yang lebih tinggi lagi yang mencapai 177,9 juta pengguna, dengan tingkat penetrasi mencapai 67% (enam puluh tujuh persen).⁹

⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1994). hal, 17.

⁵ *Ibid.*, hal.1.

⁶ *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 8

⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

⁸ Thomas Arifin, (2018), *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 175.

⁹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. (2020), *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. 11 (3). hal 354.

Disamping itu, pinjaman online menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihannya. Sehingga, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati oleh calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman *online*.

Proses sosialisasi diperlukan agar para penerima jaminan maupun pemberi jaminan mengetahui akan bahaya-bahaya dan risiko dari peminjaman uang secara *online*, serta perlindungan hukumnya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan agar warga RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, dapat melaksanakan pinjaman *online* yang benar dan aman. Oleh karena itu, para Ketua RT dan RW 10/10, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian, warga dapat melakukan pinjaman *online* dengan aman.

1.2 Permasalahan Mitra

Faktor utama yang menyebabkan penjual ataupun pembeli banyak mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam peminjaman uang secara *online* dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam peminjaman uang secara *online* melalui media internet. Sehingga, masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam peminjaman uang secara *online*.

RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online*, misalnya pemalsuan identitas, pinjaman yang tidak dibayarkan, terlilit utang pinjaman *online* yang ilegal, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum secara daring mengenai pinjaman *online* sangat diperlukan. Namun masyarakat pada daerah ini masih sangat awam terhadap pemahaman mengenai peminjaman uang secara *online* Sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian pinjam

meminjam sebagai bentuk antisipasi dari permasalahan ini melalui penyuluhan hukum secara *online*.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan pinjaman *online* mendorong pemerintah untuk melakukan upaya dan menyelesaikannya dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada. Belum ada pengaturan yang spesifik yang mengatur mengenai pinjaman *online*, namun perlindungan hukum terhadap peminjam dapat mengacu pada syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer.¹⁰

Di dalam syarat-syaratnya menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak telah mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak terikat kepada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Selanjutnya, para pihak yang dapat mengikatkan dirinya itu harus orang yang cakap secara hukum, artinya orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun), disamping itu tidak di bawah pengampuan seperti orang sakit ingatan, orang dalam gangguan jiwa (Pasal 1330 KUHPerdata).¹¹ Adanya hal yang di persalkan atau diperjanjikan dan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Apabila ke 4 (empat) unsur telah terpenuhi, kewajiban bagi nasabah untuk membaca secara teliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam. Dengan demikian, peminjam harus teliti dan jeli dalam membaca dan memahami isi ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian, hal ini untuk menghindari supaya peminjam tidak terjebak dalam transaksi peminjaman *online*.

Jika telah memenuhi syarat dari suatu hal yang diperjanjikan, maka para pihak diikat dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi semua perjanjian

¹⁰ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/>

¹¹ <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Perlindungan konsumen atau penerima pinjaman *online* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya penerima pinjaman *online* dapat melakukan suatu tindakan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai pemberi pinjaman ataupun penerima jaminan memahami isi perjanjian pinjaman *online* mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari pinjaman *online*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online* pada daerah RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

Masyarakat di daerah RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur tersebut diatas dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan sosialisasi perlindungan konsumen terkait pinjaman *online*, karena mereka merupakan bagian dari pemberi jaminan dan penerima jaminan yang umumnya melakukan kegiatan pinjaman *online* dan termasuk juga pihak yang kerap kali mengalami permasalahan dalam pinjaman *online* ini. Pemberi jaminan dan penerima jaminan yang melaksanakan pinjaman melalui jalur *online* selain mendapat kemudahan dan praktis, acapkali juga mengalami kerugian atas transaksi jual *online*, sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran kedepannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam melakukan peminjaman uang secara *online* serta tidak hanya berpangku tangan ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan program ini dapat memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata, yakni terwujudnya pinjaman

online yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pemberi jaminan dan penerima jaminan dapat memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi pemberi jaminan dan penerima jaminan yang memahami dengan akan risiko yang akan dihadapi serta perlindungan hukumnya. Tambahan pula, pada akhirnya masyarakat di daerah RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur akan merasa aman dalam melakukan pinjaman *online*.

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

No.	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	
2	Prosiding dalam temu ilmiah	✓
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	✓
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan

1. *Survey*

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan *survey* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam *survey*, Tim PKM akan menemui Ketua RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan diperoleh keterangan bahwa di RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sering terjadi mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* yang membuat masyarakat daerah RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur menjadi resah.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan peminjam dan memberi pinjaman uang secara *online*.

2. *Ceramah*

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan peminjaman uang secara *online*.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam pinjaman *online*, yaitu dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

maupun dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum peminjaman uang secara *online*. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberikan untuk menjadi bahan acuan secara berkelanjutan dalam memahami peminjaman uang secara *online* dan perlindungan konsumen.

3. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian Kepakaran dan Tugas masing-masing Anggota tim

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB 4 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “Permasalahan Pinjaman *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19” menekankan pada masalah pemahaman kepada masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur mengenai berbagai macam permasalahan dalam pinjaman *online* dan pengenalan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam pinjaman *online* dikarenakan masyarakat daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur masih banyak belum paham dan mengerti mengenai bahaya-bahaya mengenai pinjaman *online* serta hak-haknya sebagai konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Sehingga, dengan diadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam melakukan pinjaman *online* serta tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai pinjaman *online* yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan, warga Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam pinjaman *online* menjadi paham.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa hal:

- a. Memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang muncul dalam melakukan pinjaman *online*.
- b. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen apabila melakukan pinjaman *online* baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

- c. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai upaya - upaya melakukan pinjaman *online* yang aman.

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan prosiding yang telah diseminarkan dalam seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara (SENAPENMAS) dan luaran tambahan yang dimuat dalam PINTAR.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik mengenai pinjaman *online* dan permasalahannya. Melalui kegiatan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat mendapatkan pemahaman baru mengenai berbagai hal yang terkait dengan pinjaman *online* dan permasalahannya.

5.2.Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilakukan secara berkesinambungan guna memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat berkenaan dengan pinjaman *online* dan permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019.*
2. Indonesia. *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
3. Indonesia. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*
4. Indonesia. *Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.*
5. Subekti, R. (1994). *Hukum Perjanjian.* Intermasa, Jakarta.
6. Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). *.Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Jurnal HAM. 11(3). 353-367.
7. Arifin, Thomas. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman.* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

CATATAN HARIAN

Tanggal	Uraian Kegiatan	Peneliti	Berkas Kegiatan/Foto
Juli Minggu I 2021	Diskusi Internal mengenai proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Juli Minggu II 2021	Pembahasan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Agustus Minggu II 2021	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Agustus Minggu III 2021	Rapat Koordinasi Internal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Agustus Minggu IV 2021	Koordinasi dengan Kel. Cipayung	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
September Minggu IV 2021	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Oktober 2021	Penyusunan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Oktober 2021	Menyusun Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-

LAMPIRAN

Lampiran 1 Materi yang disampaikan ke mitra

The slide features the UNTAR logo (Universitas Tarumanagara) in the top left corner. The top right corner contains several accreditation logos including STARS, CPA, and others, followed by the text "UNTAR untuk INDONESIA". The main title is "PKM FH UNTAR PERMASALAHAN PINJAMAN ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19" in large, bold, white and yellow letters. Below the title, it says "Disusun Oleh: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H" in yellow. At the bottom, there is a red bar with social media links: "www.untar.ac.id", "Untar Jakarta", "pUntarJakarta", and "@untarjakarta".

Pendahuluan



Pandemi Covid 19 di Indonesia



Kehilangan Pekerjaan

Pendahuluan



Permasalahan

- Masyarakat banyak mengalami permasalahan dalam peminjaman *online* karena tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam peminjaman uang secara *online*.
- Masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam peminjaman uang secara *online* melalui media internet.



Permasalahan

Permasalahan yang sering terjadi dalam pinjaman online:

- Seluruh data pribadi diambil
- Penagihan dilakukan hanya kepada peminjam saja, melainkan kepada seluruh nomor kontak yang ada dalam hp milik peminjam
- Penagihan dilakukan dengan cara mengancam, pelecehan seksual, memaki
- Bunga pinjaman tidak terbatas
- Penagihan tanpa batas waktu
- Nomor kontak pihak pinjaman online tidak selalu tersedia
- Alamat kantor pinjaman online tidak jelas



Solusi Permasalahan

- Waspada memilih pinjaman *online*
- Hindari pinjaman *online* yang *illegal*
- Apabila terjebak pinjaman online:
 - 1) Buat daftar ulang
 - 2) Hindari mengajukan pinjaman baru
 - 3) Mengatur keuangan
 - 4) Komitmen melunasi utang



Metode

1. Survey

dilakukan ke masyarakat daerah RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terkait permasalahan.

1. Ceramah

dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan peminjaman uang secara *online*.

1. Q & A,

kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan.



Hasil dan Pembahasan

Masyarakat mendapat pemahaman bahwa dalam melakukan pinjaman online harus dilakukan sesuai syarat sahnya perjanjian antara peminjam dengan pemberi pinjaman yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Syarat ini dapat memberi perlindungan hukum kepada peminjam.

Apabila ke 4 (empat) unsur dalam Pasal 1320 KUHPer telah terpenuhi, kewajiban bagi peminjam untuk membaca secara teliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam.



Hasil dan Pembahasan

Peminjam harus teliti dan jeli dalam membaca dan memahami isi ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian, hal ini untuk menghindari supaya peminjam tidak terjebak dalam transaksi peminjaman *online*.

Jika telah memenuhi syarat dari suatu hal yang diperjanjikan, maka para pihak diikat dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.



Kesimpulan

Masyarakat harus waspada memilih pinjaman *online* dan memahami ketentuan perjanjian. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami risiko-risiko yang akan dihadapi dan dapat meminimalisir permasalahan sehingga dapat melakukan pinjaman *online* yang aman.



terima
kasih



Lampiran 2 Foto Kegiatan



PERMASALAHAN PINJAMAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo², Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idah@fh.untar.ac.id

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The main factor that causes many people to experience various problems in online loans is not understanding in detail about the legal provisions in online loans and the various risks that will be faced. In addition, the public also does not pay attention to the risks that can occur in online loans through internet media. An area where people often experience various problems in online loans is in the area of RT 10/RW 10, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas, East Jakarta Administrative City, Prov. DKI Jakarta. One of the efforts taken to overcome this problem is to socialize the Law on Consumer Protection and provide tips so that the public as a society understands how to make online loans legally, safely and know their rights and understand the problems and risks that can arise loans. At this level, online socialization is required. In addition, the achievement target that will be generated is for the public to get an adequate understanding of secure online loans. The output of this community service activity is in the form of writing in articles in journals published by Universitas Tarumanagara. The socialization of community service was carried out using survey methods, lectures and question and answer sessions. Thus, the public can understand the risks that will be faced so that they can make safe online loans.

Keywords: Problems, Online Loans, Pandemic Covid-19

ABSTRAK

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam pinjaman *online* dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pinjaman online melalui media internet. Salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam pinjaman *online* adalah di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai masyarakat memahami cara melakukan pinjaman *online* secara sah, aman dan mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari meminjam uang secara *online*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online*. Selain itu, target capaian yang akan dihasilkan adalah

masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang memadai berkenaan dengan pinjaman *online* yang aman. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Pelaksanaan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode survei, ceramah dan sesi tanya jawab. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami akan risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga dapat melakukan pinjaman online yang aman.

Kata kunci: Permasalahan, Pinjaman *Online*, Pandemi Covid-19

1. PENDAHULUAN

Kasus positif *Corona Virus Disease 2019* (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) di Jakarta selama 4 (empat) hari berturut-turut sejak tanggal 10 Juni 2021 melebihi angka 2000 kasus. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan ketentuan baru untuk meningkatkan pengendalian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro selama empat belas (14) hari sejak tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021. Selain itu, pemerintah juga menetapkan agar pelaksanaan vaksinasi diberikan secara gratis di berbagai tempat bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 18 tahun keatas dan memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta. Tujuan diadakannya vaksinasi adalah:¹²

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Bagi seseorang yang sudah divaksinasi tidak melambangkan bahwa ia sudah dapat berperilaku secara bebas dan terjamin dibebaskan dari COVID-19. Walaupun sudah divaksin, Pelaksanaan Protokol Kesehatan tetap harus diutamakan dan dijalankan. Hal ini berdampak kegiatan tatap muka juga belum dapat dilaksanakan seperti keadaan semula sehingga mengakibatkan menurunnya perekonomian pada seluruh kegiatan usaha di berbagai bidang.

Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat. Banyak perusahaan besar maupun kecil terpaksa untuk menutup bisnisnya, sehingga para pekerja terpaksa diberhentikan dan kehilangan pekerjaan. Namun, manusia tidak boleh terpuruk akan pembatasan untuk beraktivitas.

Pengurangan aktivitas masyarakat di luar memberi dampak kepada masyarakat agar masyarakat dari berbagai usia terpaksa untuk beralih pada dunia teknologi yaitu internet. Segala sesuatunya beralih secara *online*, termasuk juga kegiatan pinjaman *online*. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang

¹² Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pasal 4.

demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum yang baru.

Kebutuhan manusia terus meningkat, akan tetapi kondisi ekonomi tidaklah mendukung. Hal ini memberikan manusia untuk mencari suatu alternatif untuk bertahan hidup, salah satunya dengan melakukan peminjaman uang secara *online*. Peminjaman uang secara *online* yang selanjutnya disingkat dengan pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹³ Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:¹⁴

- a. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Faktor utama yang menyebabkan peminjam ataupun pemberi pinjaman banyak mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam peminjaman uang secara *online* dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam peminjaman uang secara *online* melalui media internet. Sehingga, masyarakat mengalami banyak permasalahan yang ditemukan dalam peminjaman uang secara *online*.

Di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online*, misalnya pemalsuan identitas, pinjaman yang tidak dibayarkan, terlilit utang pinjaman *online* yang ilegal, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum secara daring mengenai pinjaman *online* sangat diperlukan. Namun masyarakat pada daerah ini masih sangat awam terhadap pemahaman mengenai peminjaman uang secara *online* Sehingga perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perjanjian pinjam meminjam sebagai bentuk antisipasi dari permasalahan ini melalui penyuluhan hukum secara *online*.

¹³ Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016*, Pasal 1 angka 3.

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 18.

Proses sosialisasi diperlukan agar para penerima jaminan maupun pemberi jaminan mengetahui akan bahaya-bahaya dan risiko dari peminjaman uang secara *online*, serta perlindungan hukumnya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan agar warga di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta dapat melaksanakan pinjaman *online* yang benar dan aman. Oleh karena itu, para Ketua RT dan RW 10/10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, perlu memahami permasalahan tersebut. Dengan demikian, warga dapat melakukan pinjaman *online* dengan aman.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1 Tahapan/langkah-langkah Kegiatan PKM

1. Survey

Sebelum kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survey dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Dalam *survey*, Tim PKM menemui Ketua RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta, dan diperoleh keterangan bahwa di RT 10/RW 10, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung Jakarta Timur sering terjadi mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam peminjaman uang secara *online* yang membuat masyarakat wilayah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta menjadi resah.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan peminjam dan pemberi pinjaman uang secara *online*.

2. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan peminjaman uang secara *online*.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam peminjaman uang secara *online*, yaitu dalam perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun dalam perspektif hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).

Materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum peminjaman uang secara *online*. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Sosialisasi mengenai pemahaman tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diberikan untuk menjadi bahan acuan secara berkelanjutan dalam memahami peminjaman uang secara *online* dan perlindungan konsumen.

3. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

2.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu, peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman *online* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian. Pinjam meminjam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Oleh karena pinjaman *online* merupakan suatu perjanjian, maka pinjam meminjam juga tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian harus dipenuhi empat syarat, yakni:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

R. Subekti menerangkan bahwa dua syarat pertama dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹⁵

Selain itu, menurut R.Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Oleh karena itu, dalam perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Pihak yang dimaksud adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.¹⁶Sementara, penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kehadiran pinjaman *online* memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Selain itu, pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

Perlindungan konsumen atau penerima pinjaman *online* harus benar-benar diperhatikan, supaya pembeli dapat merasa nyaman. Apabila terjadi suatu permasalahan yang salah satunya dalam bentuk kerugian, setidaknya penerima pinjaman *online* dapat melakukan suatu tindakan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam mengatasi persoalan tersebut di atas, yaitu melakukan sosialisasi Undang-undang mengenai Perlindungan Konsumen dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat sebagai pemberi pinjaman ataupun penerima jaminan memahami isi perjanjian pinjaman *online* mengetahui hak-haknya serta memahami masalah dan risiko yang dapat timbul dari pinjaman *online*. Pada level ini diperlukan sosialisasi secara *online* pada wilayah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

Masyarakat di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta tersebut di atas dipandang sebagai khalayak sasaran yang relevan dan tepat untuk diberikan sosialisasi perlindungan konsumen terkait pinjaman *online*, karena mereka merupakan bagian dari pembeli dan penjual yang umumnya melakukan kegiatan pinjaman *online* dan termasuk juga pihak yang kerap kali mengalami permasalahan

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994). hal, 17.

¹⁶ *Op.Cit*, Pasal 1 angka 8

dalam pinjaman *online* ini. Penerima jaminan dan pemberi jaminan yang bertransaksi melalui jalur *online* selain mendapat kemudahan dan praktis, seringkali juga mengalami kerugian atas pinjaman *online*, sehubungan dengan hal tersebut, khalayak sasaran ke depannya menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam melakukan peminjaman uang secara *online* serta tidak hanya berpangku tangan ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, program ini memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata, yakni terwujudnya pinjaman *online* yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pemberi jaminan dan penerima jaminan memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi pemberi pinjaman dan penerima jaminan yang memahami dengan akan risiko yang akan dihadapi serta perlindungan hukumnya. Tambahan pula, pada akhirnya masyarakat di daerah RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. merasa aman dalam melakukan pinjaman *online*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah, diskusi dan tanya jawab. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Administrasi Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

5. REFERENSI

- Arifin, Thomas. (2018). Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019.
- Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Indonesia. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Subekti, R. (1994). Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020).
.Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM. 11(3). 353-367.

Lampiran 4 Luaran Tambahan

PERMASALAHAN PINJAMAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

Ida Kurnia

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Alexander Sutomo

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,205190033)
(E-mail: alexander.205190033@stu.untar.ac.id)

Cliff Geraldio

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205180164)
(E-mail: cliff.205180164@stu.untar.ac.id)

PENGANTAR

Seiring dengan peningkatan kasus COVID-19, aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat. Namun, manusia tidak boleh terpuruk akan pembatasan untuk beraktivitas. Kebutuhan manusia terus meningkat, akan tetapi kondisi ekonomi tidaklah mendukung. Hal ini memberikan manusia untuk mencari suatu alternatif untuk bertahan hidup, salah satunya dengan melakukan peminjaman uang secara *online*.

Peminjaman uang secara online yang selanjutnya disingkat dengan pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Pinjaman *online* yang langsung cari dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Kehadiran pinjaman *online* memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Selain itu, pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.

RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya sering mengalami berbagai permasalahan dalam peminjaman uang secara *online*, misalnya pemalsuan

identitas, pinjaman yang tidak dibayarkan, terlilit utang pinjaman *online* yang ilegal, penagihan yang melibatkan banyak pihak dan seringkali disertai pengancaman dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, hal ini yang memotivasi tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum secara daring yang mengangkat tema “Permasalahan Pinjaman Online Pada Masa Pandemi Covid-19” dengan tujuan melalui kegiatan ini warga RT 10/ RW 10 yang menjadi khalayak sasarannya dapat pemahaman baru mengenai perjanjian pinjam meminjam, permasalahan yang sering terjadi melalui pinjaman online dan kiat-kiat agar terhindar dari permasalahan utang piutang. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, 25 September 2021 melalui aplikasi zoom. Keberhasilan kegiatan ini terlihat dari partisipasi warga setempat menerima baik materi dan aktif mengajukan pertanyaan kepada pemateri saat itu.

ISI

Pinjaman online adalah sebuah jenis pinjaman yang bisa diajukan secara online lewat aplikasi di *smartphone* dengan proses pencairan dana yang cepat. Pinjaman online dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat terkhususnya masyarakat RT 10/ RW 10. Namun, karena ketidaktahuan akan pinjaman online sering menerima permasalahan terkait hal ini. Hal ini sering terjadi karena masyarakat tidak teliti dalam melihat isi perjanjian antar peminjam dengan pemberi pinjaman, melakukan pinjaman di situs tidak resmi (*Illegal*), tidak memikirkan berapa banyak yang dipinjam dengan disesuaikan kemampuan finansial peminjam, dan melakukan pinjaman *online* untuk menutup hutang yang lain.

Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dengan pinjaman *online* mendorong pemerintah untuk melakukan upaya dan menyelesaikannya dengan tetap mengacu pada regulasi yang ada. Belum ada pengaturan yang spesifik yang mengatur mengenai pinjaman *online*, namun perlindungan hukum terhadap peminjam dapat mengacu pada syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer.

Di dalam syarat-syaratnya menjelaskan bahwa pada saat terjadinya kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak telah mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak terikat kepada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Selanjutnya, para pihak yang dapat mengikatkan dirinya itu harus orang yang cakap secara hukum, artinya orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun), disamping itu tidak di bawah pengampuan seperti orang sakit ingatan, orang dalam gangguan jiwa (Pasal 1330 KUHPerdara). Adanya hal yang dipersoalkan atau diperjanjikan dan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Apabila ke 4 (empat) unsur telah terpenuhi,

kewajiban bagi nasabah untuk membaca secara teliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam. Dengan demikian, peminjam harus teliti dan jeli dalam membaca dan memahami isi ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian, hal ini untuk menghindari supaya peminjam tidak terjebak dalam transaksi peminjaman *online*.

Selain itu, hal-hal yang dapat dipegang oleh masyarakat ketika hendak melakukan pinjaman secara online yaitu:

1. Pergunakanlah pinjaman online di situs yang resmi dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan cara meriset terlebih dahulu layanan pinjaman online yang tersedia.
2. Jangan jadikan pinjaman online sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan kita yang bukan mendesak atau darurat karena hal tersebut hanya menambah beban dalam finansial semata.
3. Ketika melakukan pinjaman online harus memperhitungkan segalanya dari cicilannya dan bunga nya disesuaikan dengan kemampuan finansial peminjam
4. Komitmen untuk bisa melunasi

Daripada itu semua, harus bersikap bijak dan tidak mudah tergiur dengan pinjaman-pinjaman online yang mudah dan cepat. Supaya risiko desakan untuk menggunakan pinjaman online ilegal tidak akan sampai menghampiri.

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan solusi dan kepastian hukum yang nyata, yakni terwujudnya pinjaman *online* yang aman. Selain itu juga, masyarakat sebagai pemberi jaminan dan penerima jaminan dapat memahami aturan-aturan tentang perlindungan konsumen serta dapat menjadi pemberi jaminan dan penerima jaminan yang memahami dengan akan risiko yang akan dihadapi serta perlindungan hukumnya. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dapat memberikan manfaat bagi khalayak sasaran kedepannya masyarakat di daerah RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur menjadi lebih berhati-hati, lebih cerdas dalam melakukan peminjaman uang secara *online* serta tidak hanya berpangku tangan ketika mengalami kerugian maupun permasalahan lainnya, tapi bisa dengan tepat melakukan tindakan antisipasi penyelesaian permasalahan sehingga tidak akan menjadi pihak yang dirugikan.

REFERENSI

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019.

Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Indonesia. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro.

Subekti, R. (1994). Hukum Perjanjian. Intermasa, Jakarta.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM. 11(3). 353-367.

Arifin, Thomas. (2018). Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Alexander Sutomo



Cliff Geraldio

Diisi oleh
Pelaksana PKM

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNTAR PERIODE 2 TAHUN 2021**

I. Identitas Pelaksana PKM

1. Program Studi/Fakultas : HUKUM

2. Judul PKM :

**PERMASALAHAN PINJAMAN *ONLINE* PADA MASA
PENDEMI COVID-19**

3. Ketua Pelaksana PKM : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

4. Lokasi PKM

a. Lokasi : Daerah Blok Duku RT 10 / RW 10,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur

b. Nama mitra PKM : ... Daerah Blok Duku RT 10 / RW 10,
Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

c. Alamat :

II. Substansi Monitoring dan Evaluasi

1. Kesesuaian Pelaksanaan PKM dengan Rencana Pelaksanaan dalam Proposal PKM yang disetujui LPPM

a. Sesuai

b. Tidak sesuai rencana, jelaskan:

2. Apakah PKM sudah dilaksanakan?

- a. Sudah
- ~~b. Belum selesai~~

3. Dalam pelaksanaan PKM, adakah yang tidak sesuai dengan usulan PKM:
- a. Sesuai
 - ~~b. Tidak sesuai, jelaskan:~~

4. Uraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKM dan upaya penyelesaiannya:

5. Pencapaian yang telah diperoleh dalam penyelesaian pengabdian kepada masyarakat (sebutkan persentasenya):
- a. Persiapan:
 - b. Pelaksanaan PKM:
 - c. Penyusunan Laporan Monev:
 - d. Penyusunan Laporan Akhir PKM:
 - e. Penyusunan Luaran PKM:
 - f. Lainnya
6. Apakah pelaksanaan PKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Proposal yang disetujui? Ya/tidak
Jika tidak sesuai rencana, kendala yang dihadapi?)
- a. Pencairan dana PKM terlambat;
 - b. Kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk PKM;
 - c. Lainnya:
7. Luaran wajib: (**boleh lebih dari satu**)
- a. Jurnal Ilmiah: ~~draft~~/sudah submit*)
Sebutkan Nama Jurnal: Prosiding dalam Senapenmas
 - b. ~~Makalah Prosiding di Forum Ilmiah: draft/sudah dipublikasikan*)~~
~~Sebutkan Nama Forum Ilmiah/Prosiding:.....~~
8. Luaran tambahan: (**boleh lebih dari satu**):
- a. Publikasi Media Massa Daring/Luring*): draft/sudah submit*)

- ~~b. Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*): draft/terdaftar*)~~
- ~~c. Buku Ajar/Text/Book Chapter ber ISBN*): draft/terbit*)~~
- ~~d. Teknologi Tepat Guna (TTG): draft/sudah disusun*)~~
- ~~e. Model: draft/sudah disusun*)~~
- ~~f. Purwarupa (prototipe): draft/sudah disusun*)~~
- ~~g. Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur/Rekayasa Sosial*): draft/sudah disusun*)~~
- ~~h. Produk terstandarisasi: draft/sudah disusun*)~~
- ~~i. Produk tersertifikasi: draft/sudah disusun*)~~
- ~~j. Wirausaha baru mandiri: draft/sudah disusun*)~~

9. Selain berupa publikasi, pilih yang paling sesuai bagi pemanfaatan hasil PKM yang telah Anda lakukan [Berilah tanda “V” dalam kolom yang terdapat dibawah ini]

Bentuk Pemanfaatan	1 (Sangat Tidak Sesuai)	2 (Tidak Sesuai)	3 (Kurang Sesuai)	4 (Sesuai)	5 (Sangat Sesuai)
Bahan ajar:					
Diterapkan di masyarakat:					
Lainnya:					

10. Nilai Komersial : ada/tidak ada *)

Pemantau,

Jakarta, 24 Oktober 2021
Ketua Pelaksana PKM,



Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Biodata Peneliti

Ketua Peneliti

I. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	Ida_kudus@yahoo.co.id
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Internasional 2. Hukum Laut 3. Hukum Perjanjian Internasional 4. Hukum Humaniter 5. Ilmu Negara 6. Pengantar Hukum Indonesia

II. Riwayat Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012

Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaica 1982 Tentang Hukum Laut	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kepada Negara Lain
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan	2015	52	DRPM	Ketua	

Pengaturan ZEE Indonesia					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Biodata Mahasiswa

DATA MAHASISWA	
NPM	205190033
NAMA MAHASISWA	ALEXANDER SUTOMO
NO.REKENING	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	KOTA JAMBI , 10/06/2000
JENIS KELAMIN	PRIA
AGAMA	BUDHA
ALAMAT	JLN.MUSA NO.17A KOTA JAKARTA SELATAN 12240
TELEPON	-0822898146
HANDPHONE	082289814604
EMAIL	alexander.205190033@stu.untar.ac.id



DATA SEKOLAH	
ASAL SEKOLAH	SMK UNGGUL SAKTI JAMBI KOTA JAMBI
NO.IJAZAH	M-SMK/13-3/ 0649244
TGL IJAZAH	13/05/2019

DATA ORANG TUA	
NAMA ORANG TUA / WALI	DJOHAN
ALAMAT	JAMBI TALANG BANJAR NO.27 KOTA JAMBI 36145
TELEPON	-

DATA MAHASISWA	
NPM	205180164
NAMA MAHASISWA	CLIFF GERALDIONO
NO.REKENING	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKALPINANG , 10/11/2000
JENIS KELAMIN	PRIA
AGAMA	BUDHA
ALAMAT	JALAN BASUKI RACHMAT KOTA PANGKALPINANG 33141



TELEPON	- 0717436533
HANDPHONE	082279192863
EMAIL	cliff.205180164@stu.untar.ac.id

DATA SEKOLAH	
ASAL SEKOLAH	SMA SANTO YOSEF KOTA PANGKALPINANG
NO.IJAZAH	Ma/06 280000117
TGL IJAZAH	H03/05/2018

DATA ORANG TUA	
NAMA ORANG TUA / WALI	TJANDRA RACHMAN
ALAMAT	JALAN BASUKI RACHMAT KOTA PANGKALPINANG 33141
TELEPON	0717436533